



**WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada saat ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2020 Nomor 546) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Kota ini; dan

2. Ketentuan Lampiran II Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 13 September 2021

Pt. WALI KOTA CIMAHI,



NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021NOMOR 631

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021

I. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; dan
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran melebihi tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 dilakukan berdasarkan delegasi dari Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.